



PENGUMUMAN
NO: 0117/III/2010/06

Tentang
Batas Waktu Pendaftaran Bagi Anak untuk
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pendaftaran Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi **anak yang lahir di Kanada sebelum tanggal 1 Agustus 2006**, dihimbau kepada masyarakat Indonesia di Kanada untuk hal-hal berikut :

1. Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :
 - a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum kawin;
 - d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
 - f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2010**.
3. Dalam hal permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud di atas diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila **stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010**.
4. Pendaftaran Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang lahir di Kanada apabila dilakukan setelah 1 Agustus 2010, hanya bisa dilakukan langsung di Indonesia melalui proses **pewarganegaraan** dimana salah satu persyaratannya adalah bahwa anak tersebut harus tinggal di Indonesia minimal 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
5. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada [Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12/2006](#) beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Ottawa, 17 Maret 2010

Fungsi Konsuler KBRI Ottawa.